



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Nur Afni.**
Tempat / Tgl.Lahir : Kitou / 02-04-1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Agama : Islam
Alamat : Gp. Kituo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 56/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 17 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 56/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Oktober 2021 dibawah register permohonan Nomor : 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108082208160003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 26-07-2022, Yaitu :
 - Atas Nama Pemohon : NURHAFNI RAZALI, Tempat / Tanggal Lahir : KITOU / 02-04-1988, dengan Nama Orangtua AYAH : RAZALI, dan Nama IBU : NURHABIBAH;
 - Anak Pertama Pemohon Atas Nama : SAFIRA, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 20-09-2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : IBRAHIM, dan Nama IBU : NURHAFNI RAZALI;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua Pemohon Atas Nama : MUHAMMAD DAIR, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 19-05-2011, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : IBRAHIM, dan Nama IBU : SURYANI;
- Anak Ketiga Pemohon Atas Nama : ZIKRI MAULANA, Tempat / Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE / 25-02-2022, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : - , dan Nama IBU : NURHAFNI RAZALI;
- 2. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108084204880002, Tertanggal : 18-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : NURHAFNI RAZALI, Tempat / Tanggal Lahir : KITOU / 02-04-1988;
- 3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 200/17/XI/2007, Tertanggal : 21-11-2007, yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Samudera, Atas Nama : NUR AFNI, Tempat / Tanggal Lahir : KITOU / 02-04-1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua AYAH : RAZALI;
- 4. Bahwa data Pada Akta Cerai Pemohon No. 508/AC/2018/MS-Lsk, Tertanggal : 23-11-2018, yang dikeluarkan Oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Atas Nama : NUR AFNI BINTI RAZALI , UMUR : 30 TAHUN, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat : Dusun Tgk. Iputeh, Gp. Kitou, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;
- 5. Bahwa Data Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-04122017-0430, Tertanggal : 03-12-2020, Yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : SAFIRA, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 20-09-2007, dengan Nama Orangtua AYAH : IBRAHIM , dan Nama IBU : NURHAFNI RAZALI;
- 6. Bahwa Data Pada Identitas Peserta Didik Anak Kedua Pemohon No. 1316, Tertanggal : 16-12-2017, Yang dikeluarkan oleh SDN Tanjong Mesjid, Atas Nama : MUHAMMAD DAIR, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 19-05-2011, dengan Nama Orangtua AYAH : IBRAHIM , dan Nama IBU : NURHAFNI;
- 7. Bahwa Data Pada Surat Keterangan Kelahiran :
 - Anak Kedua Pemohon No. 445/BPS/03/2023, Tertanggal : 10-03-2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Nuraini Nafi, Atas Nama : MUHAMMAD DAIR, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 19-05-2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Kitou, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, Dengan Nama Orangtua AYAH : IBRAHIM, dan Nama IBU : NUR AFNI;
 - Anak Ketiga Pemohon No. SKL/161/RM/ABBY/RSIA/II/2022, Tertanggal : 25-02-2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak ABBY, Atas Nama : ZIKRI MAULANA, Tempat / Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE / 25-02-

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, dengan Nama Orangtua
AYAH : SYAFARI NURDIN, dan Nama IBU : NUR AFNI;

8. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Terdapat kesalahan Nama Pemohon, Sedangkan 3 Anak Pemohon terdapat Kesalahan Nama Orangtua Pada KK (Kartu Keluarga), dan data Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon (Safira) terdapat kesalahan di Nama Ibu; Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No.2033/2023;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pertama Pemohon No.2033/2023;
3. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Kedua Pemohon No. 2033/10/3/2023;
4. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Ketiga Pemohon No.2033/2023;
5. Asli Surat Domisili No. 2033/10/3/2023;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108084204880002;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Kandung Anak Pemohon No. 1108181104790001;
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **NURHAFNI RAZALI**;
9. Fotocopy Akta Cerai Pemohon No. 508/AC/2018/MS-Lsk;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 200/17/XI/2007;
11. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-04122017-0430;
12. Fotocopy Identitas Peserta Didik Anak Kedua Pemohon No. 1316;
13. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak Kedua Pemohon No. 445/BPS/03/2023;
14. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak Ketiga Pemohon No. SKL/161/RM/ABBY/RSIA/II/2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki / perubahan Data Pemohon dan Anak pemohon Pada :
 - **Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108082208160003**, data Pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108084204880002**, dan data Pada **Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-04122017-0430**, Yaitu :
 - Atas Nama Pemohon : **NURHAFNI RAZALI**, Tempat / Tanggal Lahir : **KITOU / 02-04-1988**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **NUR AFNI** , Tempat / Tanggal Lahir : **KITOU / 02-04-1988**;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama Pemohon Atas Nama : **SAFIRA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-09-2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **SAFIRA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-09-2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;
- Anak Kedua Pemohon Atas Nama : **MUHAMMAD DAIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **SURYANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD DAIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;
- Anak Ketiga Pemohon Atas Nama : **ZIKRI MAULANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : - , dan Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **ZIKRI MAULANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **SYAFARI NURDIN**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No.2033/2023, diberitanda **P-1**;
- 2) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pertama Pemohon No.2033/2023, diberitanda **P-2**;
- 3) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Kedua Pemohon No. 2033/10/3/2023, diberitanda **P-3**;
- 4) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Ketiga Pemohon No.2033/2023, diberitanda **P-4**;
- 5) Asli Surat Domisili No. 2033/10/3/2023, diberitanda **P-5**;
- 6) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108084204880002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-6**;
- 7) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Kandung Anak Pemohon No. 1108181104790001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-7**;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **NURHAFNI RAZALI**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-8**;
- 9) Foto copy Akta Cerai Pemohon No. 508/AC/2018/MS-Lsk, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-9**;
- 10) Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 200/17/XI/2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-10**;
- 11) Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-04122017-0430, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-11**;
- 12) Foto copy Identitas Peserta Didik Anak Kedua Pemohon No. 1316, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-112** ;
- 13) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak Kedua Pemohon No. 445/BPS/03/2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-13**;
- 14) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak Ketiga Pemohon No. SKL/161/RM/ABBY/RSIA/II/2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-14**;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Ali Basyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung juga bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kitou, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama :

1. Safira Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-09-2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**, diubah **Menjadi** Atas Nama : **Safira**, Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Utara/20-09-2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;

2. **MUHAMMAD DAIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **SURYANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD DAIR**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ZIKRI MAULANA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : - , dan Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **ZIKRI MAULANA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **SYAFARI NURDIN**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;

- Bahwa ketiga anak Pemohon merupakan anak kandung bersama suaminya bernama Ibrahim;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon, untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Terdapat kesalahan **Nama Pemohon**, Sedangkan **3 Anak Pemohon** terdapat Kesalahan **Nama Orangtua Pada KK (Kartu Keluarga)**, dan data Pada **Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon (Safira)** terdapat kesalahan **penulisan Nama Ibu**;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data pemohon diberitahu oleh Pemohon dan juga ada diperlihatkan dokumen kesalahan tersebut;

2. Salimah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung juga bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kitou, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama :

1. **Safira** Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-09-2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**, diubah **Menjadi** Atas Nama : **Safira**, Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Utara/20-09-2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;

2. **MUHAMMAD DAIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **SURYANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD DAIR**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;

3. **ZIKRI MAULANA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : - , dan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **ZIKRI MAULANA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **SYAFARI NURDIN**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;

- Bahwa ketiga anak Pemohon merupakan anak kandung bersama suaminya bernama Ibrahim;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon, untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Terdapat kesalahan **Nama Pemohon**, Sedangkan **3 Anak Pemohon** terdapat Kesalahan **Nama Orangtua Pada KK (Kartu Keluarga)**, dan data Pada **Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon (Safira)** terdapat kesalahan **penulisan Nama Ibu**;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data pemohon diberitahu oleh Pemohon dan juga ada diperlihatkan dokumen kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108082208160003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 26-07-2022, Yaitu :
 - Atas Nama Pemohon : **NURHAFNI RAZALI**, Tempat / Tanggal Lahir : **KITOU / 02-04-1988**, dengan Nama Orangtua AYAH : **RAZALI**, dan Nama IBU : **NURHABIBAH**;
 - Anak Pertama Pemohon Atas Nama : **SAFIRA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-09-2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**;
 - Anak Kedua Pemohon Atas Nama : **MUHAMMAD DAIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **SURYANI**;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga Pemohon Atas Nama : **ZIKRI MAULANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, dengan Nama AYAH : - , dan Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**;
- ❖ Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108084204880002, Tertanggal : 18-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NURHAFNI RAZALI**, Tempat / Tanggal Lahir : **KITOU / 02-04-1988**;
- ❖ Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-04122017-0430, Tertanggal : 03-12-2020, Yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **SAFIRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA/20-09-2007**, dengan Nama Orangtua AYAH : **IBRAHIM** , dan Nama IBU : **NURHAFNI RAZALI**;
- ❖ Bahwa Data Pada Identitas Peserta Didik Anak Kedua Pemohon No. 1316, Tertanggal : 16-12-2017, Yang dikeluarkan oleh SDN Tanjong Mesjid, Atas Nama : **MUHAMMAD DAIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, dengan Nama Orangtua AYAH : **IBRAHIM** , dan Nama IBU : **NURHAFNI**;
- ❖ Bahwa Data Pada Surat Keterangan Kelahiran :
 - Anak Kedua Pemohon No. 445/BPS/03/2023, Tertanggal : 10-03-2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Nuraini Nafi, Atas Nama : **MUHAMMAD DAIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Kitou, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, Dengan Nama Orangtua AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;
 - Anak Ketiga Pemohon No. SKL/161/RM/ABBY/RSIA/II/2022, Tertanggal : 25-02-2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak ABBY, Atas Nama : **ZIKRI MAULANA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, dengan Nama Orangtua AYAH : **SYAFARI NURDIN**, dan Nama IBU : **NUR AFNI**;
- ❖ Bahwa Ibrahim Bin Tgk. Rani merupakan suami pertama Pemohon yang mempunyai anak Safira dan Muhammad Dair dan telah bercerai berdasarkan Surat Cerai Nomor : 508/AC/2018/MS-Lsk, selanjutnya Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama Syafari Nurdin dan dikaruniai anak bernama Zikri Maulana;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon maupun anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk menyesuaikan/Penyeragaman kesalahan penulisan data pemohon dan Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 110802208160003 :Tertanggal 26-07-2022, Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 1108084204880002, tanggal 18-052012, pada Kitipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon No. 1108-LT-04122017-0430, tanggal 03-12-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pada Data Identitas Peserta Didik Anak Kedua Pemohon No. 1316, tertanggal 16-12-2017, yang dikeluarkan oleh SDN Tanjong Mesjid atas nama Muhammad Dair, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, yang dikeluarkan oleh Bidan Nuraini Nafi, Atas Nama : **MUHAMMAD DAIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 19-05-2011**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Kitou, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, Dengan Nama Orangtua AYAH : **IBRAHIM**, dan Nama IBU : **NUR AFNI** dan pada surat Keterangan Kelahiran Anak Kedua Pemohon : No. 445/BPS/03/2023, tertanggal 10-03-2023 dan surat Keterangan Kelahiran Anak Ketiga Pemohon : No. SKL/161/RM/ABBY/RSIA/III/2022, tertanggal 25-02-2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak ABBY, Atas Nama : **ZIKRI MAULANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 25-02-2022**, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, dengan Nama Orangtua AYAH : **SYAFARI NURDIN**, dan Nama IBU : **NUR AFNI** Penyesuaian/perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan/Penyesuaian data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan pemohon pada point ke 3 (tiga) dan pada point ke 4 (empat) bukanlah kewenangan pengadilan Negeri untuk mengabulkannya, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut sebatas kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nur Afni, Tempat/Tanggal Lahir : Kitou / 02-04-1988 dan Ibrahim (Suami Pemohon) pertama mempunyai 2 (dua) Orang anak bernama : Safira, Muhammad Dair;
3. Menetapkan Pemohon Nur Afni dan Syafari Nurdin (Suami Pemohon kedua) dan keduanya merupakan Orangtua dari Zikri Maulana ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zulfikaruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto
Zulfikaruddin, S.H

Dto
Junita, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Leges	Rp10.000,00+
	Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

Zulfikaruddin, SH

Nip. 19740110 199303 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)